



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 076/IMS-SK/VII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
CV INDO RATTAN**

**Berdasarkan** : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$  dan IUI dengan Investasi  $\leq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV INDO RATTAN** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon No. 503/0056.10/BPPT tanggal 23 September 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV INDO RATTAN**.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Juli 2018.

**Memutuskan** : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV INDO RATTAN** dengan hasil **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV INDO RATTAN** dinyatakan **TERPELIHARA**.
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV INDO RATTAN** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

empat) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Juli 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME  
HASIL PENILIKAN I  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG IUI  
CV. INDO RATTAN**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq$  6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi  $\leq$  Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV. INDO RATTAN
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan Komanditer CV. INDO RATTAN, nomor 216 tanggal 28 Februari 2012, Notaris Siti Artati Noveriyah, SH berkedudukan di Cirebon.
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Masuk Sebagai Persero Dan Keluar dari Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. INDO RATTAN, nomor 318 tanggal 20 April 2018, Notaris Siti Artati Noveriyah, SH berkedudukan di Cirebon.
- c. SK IUI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0010.07-DU/DPMPSTP tanggal 26 April 2017.
- d. Nilai Investasi : Rp. 250.000.000,00



- e. Kapasitas Produksi : 15.000 Pcs / Tahun.
- f. Jenis Industri : Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Kerang, Bambu dan Bahan Penunjang Lainnya (31002, 31001, 32903, 16291).
- g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 0343/10-23/PK/IV/2017 tanggal 04 April 2017.
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 102234700659 tanggal 04 April 2017.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.476.871.4 - 426.000
- i. Kantor dan Gudang : Jl. Siledre Indah No. 51 RT. 001 RW. 001 Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.
- j. Contact Person : Heri Purwadi ( Direktur)
- k. Email : [heripurwadi73@gmail.com](mailto:heripurwadi73@gmail.com)
- l. Telepon : -
- m. Koordinat : 06<sup>o</sup> 43' 16,0" LS  
108<sup>o</sup> 30' 35,6" BT

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2018, bertempat di Kantor CV. INDO RATTAN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilaian ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis 11 s/d 12 Juli 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. INDO RATTAN.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2018, bertempat di Kantor CV. INDO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	RATTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 23 Juli 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>CV. INDO RATTAN</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi CV. INDO RATTAN

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Akta Pendirian perusahaan CV. INDO RATTAN nomor : 216 tanggal 28 februari 2012 yang dibuat Notaris Siti Artati Noveriyah, SH, berkedudukan di Cirebon. Akta pendirian telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 dengan No Reg : W.11.U19/91/CV/HL.01.10/12/PNSbr</li> <li>- Tersedia Akta Perubahan Terakhir berupa Akta Masuk Sebagai Persero Dan Keluar Dari Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. INDO RATTAN, nomor : 318 tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh notaris Siti Artati Noveriyah, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Selasa, 24 April 2018 dengan no registrasi : W11.U19/531/AN/HL.01.10/18/PN.SBR</li> </ul>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. INDO RATTAN yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon dengan nomor : 0343/10-23/PK/IV/2017 tanggal 04 April 2017 dan berlaku selama perusahaan masih



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. INDO RATTAN yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 102234700659 tanggal 04 April 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. INDO RATTAN dengan No. 31.476.871.4-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV. INDO RATTAN dengan Nomor : PEM-00515/WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan SPPKP nomor : PEM-01608/WPJ.22/ KP.0603/2012 tanggal 06 Agustus 2012. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI CV. INDO RATTAN).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL / DPLH/SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa SPPL CV. INDO RATTAN tanggal 04 Maret 2012 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon dengan nomor : 660.1/248/BLHD tanggal 09 April 2012.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. INDO RATTAN yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0010.07-DU/DPMPSTP tanggal 26 April 2017 dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 (lima) tahun.. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. INDO RATTAN menerima bahan baku kayu berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok/pengrajin berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau SKK (Surat Kontrak Kerja) selama periode Juli 2016 s/d Juni 2018 sebanyak 13.922 pcs = 446,7310 M <sup>3</sup> dan selalu dilengkapi dengan SPK dan/atau SKK sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. INDO RATTAN dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> .
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. INDO RATTAN pada kurun waktu audit Juli 2016 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu di gudang menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima. CV. INDO RATTAN tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. INDO RATTAN telah dilengkapi dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Serta terdapat Form Pemeriksaan Keabsahan DKP serta Prosedur Pemeriksaan DKP CV. INDO RATTAN nomor : 007/SOP/IRT/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 dan petugas yang melakukan kegiatan adalah sdr. ABDULAH sesuai dengan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 009/IR/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 yang telah di tanda tangan Direktur CV. INDO RATTAN
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh bahan baku yang masuk dari Pemasok CV. INDO RATTAN selalu dilengkapi dengan DKP.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
<b>12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima CV. INDO RATTAN akan di cek oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis produk, nama pemasok dan nomor SPK dan/atau SKK. Hal ini bisa ditelusuri dengan Surat Jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. INDO RATTAN telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. INDO RATTAN sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Meja, Kursi, Rak dan Keranjang sebanyak 15.471 Pcs pada periode Januari s/d Desember 2017. Produksi tersebut masih dalam dibawah batas toleransi Kapasitas ijin yaitu sebesar 19.500 Pcs/Tahun atau 130% dari Kapasitas Ijin yang tercantum dimana Kapasitas ijin yang tercantum di IUI sebesar 15.000 Pcs/Tahun.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. INDO RATTAN melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock awal di bulan Juli 2016 sebanyak 535 Pcs = 77,5750 M <sup>3</sup> dan stock akhir pada juni 2018 sebanyak 173 Pcs = 10,8632 M <sup>3</sup> .
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi CV. INDO RATTAN hanya dijual ke Luar Negeri/Ekspor tidak ada produk yang dijual ke lokal/domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. INDO RATTAN memperoleh pasokan bahan baku kayunya dari Pemasok. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV. INDO RATTAN yang beralamat di Jln Siledre Indah No. 51 RT. 001 RW. 001 Desa Pamijahan, KECamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). CV. INDO RATTAN tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV. INDO RATTAN dalam periode Juli 2016 s/d Juni 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		yang mengandung unsur kayu sebanyak <b>13.794 pcs = 443,4410 M<sup>3</sup></b> . Data yang tercantum dalam dokumen PEB CV. INDO RATTAN baik data <i>No. Invoice</i> , Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice dan Dokumen V-Legal</i> ) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	CV. INDO RATTAN pada periode Juli 2016 s/d Juni 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak <b>13.794 pcs = 443,4410 M<sup>3</sup></b> . Data yang tercantum dalam dokumen Packing List CV. INDO RATTAN baik data <i>No. Packing List</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	CV. INDO RATTAN pada periode Juli 2016 s/d Juni 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak <b>13.794 pcs = 443,4410 M<sup>3</sup></b> . Data yang tercantum dalam dokumen Invoice CV. INDO RATTAN baik data <i>No. Invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	CV. INDO RATTAN pada periode Juli 2016 s/d Juni 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak <b>13.794 pcs = 443,4410 M<sup>3</sup></b> . Data yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) CV. INDO RATTAN baik data Jenis dan Jumlah Produk/barang, nama penjual/shipper, nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	CV. INDO RATTAN pada periode Juli 2016 s/d Juni 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak <b>13.794 pcs = 443,4410 M<sup>3</sup></b> . Jenis produk CV DE BOUGH INDONESIA, berdasarkan dokumen ekspor (PEB) dan dokumen V-Legal termasuk produk dengan HS Code 9401.69.10, 9401.69.90, 9403.60.90, 9403.30.00, 4420.90.90; 4420.10.00. Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee yang beralamat di Jl. Siledre Indah No. 51 RT. 001 RW. 001 Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. INDO RATTAN yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.10 ; 9401.69.90 ; 9403.60.90 dan 4420.10.00 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh CV. INDO RATTAN pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. INDO RATTAN melakukan produksi dengan material bahan baku kayu <i>Jati , mahoni, mangga</i> yang berasal dari Hutan Hak masyarakat setempat.  Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017 menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. INDO RATTAN telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Kop Surat Perusahaan</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 190-LVLK-019-IDN, dimana 190 adalah nomor SLK CV. INDO RATTAN sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV. INDO RATTAN tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. INDO RATTAN telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 dengan nomor : 019/IR-K3/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur CV. INDO RATTAN.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama <i>MUHAIMIN</i> sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3, nomor : 011/IR/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. INDO RATTAN dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. INDO RATTAN telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Juli 2016 s/d Juni 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja di CV. INDO RATTAN (Nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. INDO RATTAN belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Persetujuan Berserikat CV. INDO RATTAN, nomor : 010/IR/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 yang ditanda tangani Direktur CV. INDO RATTAN yang berisi perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat kerja sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Daftar Karyawan CV. INDO RATTAN berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri 7 (tujuh) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja CV. INDO RATTAN tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat bernama <i>MUHAIMIN</i> jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 10 Maret 1992 (26 tahun 4 bulan) pada saat audit dengan jabatan Administrasi Produksi.